

- 21 *Sistem pengembalian objek tanah sitaan pada pengadilan negeri kota Banda Aceh: suatu kajian hak al-milkiyah dalam fiqh muamalah*  
@Cut Yustianiansyah, Azka Amalia Jihad

## **SISTEM PENGEMBALIAN OBJEK TANAH SITAAAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH: SUATU KAJIAN HAK AL-MILKIYAH DALAM FIQH MUAMALAH**

**Cut Yustianiansyah<sup>1</sup>, Azka Amalia Jihad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: [200102092@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200102092@student.ar-raniry.ac.id)

### **Abstract**

This article aims to examine the system of returning confiscated objects at the Banda Aceh city district court according to the perspective of Al-Milkiyah Rights in Muamalah Jurisprudence. The approach taken by the author is juridical-empirical research. The main data is obtained from interviews with the parties, and a number of applicable laws and regulations, while secondary data is obtained from the results of research related to this research. The results showed that the system for returning confiscated objects was carried out based on the provisions of the SOP. In the decision of the Banda Aceh District Court No.64/Pdt.G/2020/PN Bna, the decision of the Banda Aceh High Court No. 72/PDT/2021/PT BNA, the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4173 K/Pdt/2022 regarding unlawful acts, namely the Defendant occupying and obstructing the plaintiff to take control of the disputed land that he had obtained from the winning auction No. 533/01/2020, and the execution respondent did not voluntarily vacate the land, then the granting of the request for execution will be executed by force with the execution agency. The judge ordered the Registrar of the Banda Aceh District Court and bailiffs accompanied by two witnesses to carry out execution against the land in order to ensure law enforcement by handing over the object of the land plot to the applicant for execution by order of the judge. From this decision, it was decided to carry out the execution of the land to fulfill the decision that has permanent legal force. The land object in dispute must be returned based on an inkrah court decision for certainty of law enforcement.

**Keywords:** Banda Aceh, Court Decision, *Fiqh Muamalah*, *Hak Al-Milkiyah*, and Land Dispute.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengembalian objek sitaan pada pengadilan negeri kota Banda Aceh menurut perspektif Hak Al-Milkiyah dalam Fikih Muamalah. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis-empiris. Data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak, dan sejumlah perundang-undangan dan aturan yang berlaku, sementara data sekunder didapatkan dari hasil penelitian terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengembalian objek sitaan dilakukan berdasarkan ketentuan SOP. Pada keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.64/Pdt.G/2020/PN Bna, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 72/PDT/2021/PT BNA, putusan Mahkamah Agung RI No. 4173 K/Pdt/2022 tentang perbuatan melawan hukum, yaitu Tergugat menduduki dan menghalang-halangi penggugat untuk menguasai tanah sengketa yang telah dia peroleh dari hasil menang lelang No. 533/01/2020, dan termohon eksekusi tidak melakukan secara sukarela untuk mengosongkan tanah tersebut, maka dikabulkannya permohonan eksekusi akan dieksekusi secara paksa dengan lembaga eksekusi. Maka hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan jurusita disertai dengan dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut guna untuk kepastian penegakan hukum dengan meyerahkan objek sebidang tanah tersebut kepada pemohon eksekusi atas perintah hakim. Dari keputusan tersebut maka diputuskan untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek tanah yang bersengketa dikembalikan harus didasari kepada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah guna untuk kepastian penegakkan hukum.

**Katakunci:** Banda Aceh, Fiqh Muamalah, Hak Milkiyah, Pengadilan, Tanah Sengketa, dan Keputusan Pengadilan

### PENDAHULUAN

Secara umum, Islam memberikan kedudukan yang proposional antara hak milik individu, hak milik kolektif (umum) dan hak milik yang bersifat mutlak.<sup>1</sup> Hak milik (*al-milkiyah*) dapat berubah atau diubah sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya melalui cara-cara yang dibenarkan. Secara terminologi definisi al-milk adalah benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan

---

<sup>1</sup> Ahdiyati Agus Susila, "Al-Mal (Hak Milik) dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 18.

memanfaatkannya.<sup>2</sup> Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 128:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-A'raf [7]: 128)

Kepemilikan manusia hanya sebatas memperoleh manfaat dari harta, namun hak kepemilikan sejati tetap milik Allah.<sup>3</sup> Ini tercermin dalam surat Al-Hadid ayat 7, di mana Allah menyatakan bahwa manusia hanya memegang amanah atas harta yang dia berikan, dan mereka harus memanfaatkannya dengan cara yang baik.

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِقِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. AlHadid [57]: 7)

Disini dijelaskan bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk menguasai atas Hak Milik harta dalam rangka untuk menghidupi diri kita dan menggunakan dengan sebaik baik hartanya dalam memperoleh pahala yang besar.

*Al-milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut selama tidak adanya halangan syara'.<sup>4</sup> Ada beberapa pendapat tentang kepemilikan di antaranya yaitu yang dikemukakan oleh ulama fiqh seperti pendapat dari Muhammad Musthafa Al-Syalabi hak milik adalah keistimewaan yang memberikan kontrol eksklusif atas suatu objek, mencegah orang lain dari menggunakan atau mengambil tindakan terhadapnya, dan memberikan pemiliknya kebebasan untuk bertindak langsung terhadap objek tersebut selama tidak bertentangan dengan syara'.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

<sup>3</sup> Sarmiana Batubara, “Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 3.

<sup>4</sup> Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami waqawa'id al Milkiyah wal Uqud Fih*, (Mesir: Darul Ta'rif, Jilid II, 1960), hlm. 16.

<sup>5</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Pendapat lain yang diungkapkan oleh ulama Wahbah Al-Zuhaily dan Ahmad Al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.<sup>6</sup> Adapun menurut Al-Syatibi (w.790 H/1388 M) yang merupakan salah satu tokoh penting dari kalangan madzhab Maliki berpendapat, bahwa yang disebut sebagai harta benda (*al-mal*) harus ada dua unsur, yaitu: Pertama, adanya unsur dapat memiliki (*al-milkiyah*) yang dimana pemiliknya dapat menguasai. Kedua, adanya unsur "*al-urf*" yaitu pengakuan bahwa sesuatu itu menurut unsur *al-urf* (adat yang berlaku di masyarakat dan di benarkan oleh agama) telah dikategorikan sebagai harta (*al-mal*).<sup>7</sup>

Kedudukan kepemilikan dalam fiqh muamalah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan syarat sahnya sebuah transaksi harta benda. Transaksi dapat dilaksanakan jika kepemilikan atas harta tersebut diakui secara sah dan tidak terdapat alasan lain yang mencabut hak kepemilikannya dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam Islam, kepemilikan diakui jika didapat melalui proses yang sah. Sebaliknya, praktik investasi yang melanggar aturan sangat dikecam, terutama jika berdampak merugikan masyarakat yang sebenarnya memiliki hak dalam kepemilikan individu menurut Islam. Secara prinsip, Islam tidak mengakui kepemilikan yang timbul dari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang benar.<sup>9</sup>

Objek sitaan adalah suatu benda yang berwujud disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang tersebut guna untuk keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang bukti adalah benda atau materi yang mendukung penyelidikan suatu tindak pidana dan termasuk alat atau fasilitas yang terlibat dalam melakukan kejahatan tersebut. Barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ambok, P, "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam)", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 9.

<sup>7</sup> Ahdiyati Agus Susila, "Al-Mal (Hak Milik) dalam Perspektif Fuqaha (Konsep terhadap Hak Milik Intelektual)", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 23.

<sup>8</sup> Kompasiana.com, "Hakikat Kepemilikan dalam Perspektif Islam", Diakses dari situs <https://www.kompasiana.com/hakikat-kepemilikan-dalam-perspektif-islam> pada tanggal 21 desember 2023.

<sup>9</sup> M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa : Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 44.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, situs <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM> (Diakses pada tanggal 21 desember 2023)

Untuk memperoleh barang bukti, langkah pertama adalah melalui proses penyitaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Misalnya, barang bergerak dapat disita dengan surat perintah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan permohonan surat ketetapan dan untuk barang bukti yang barang tidak bergerak yang berkaitan dengan suatu tindak pidana lewat mekanisme permintaan penetapan pengadilan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penyitaan dan dalam proses penyitaan penyidik harus membuat berita acara dan tanda terima penyitaan barang bukti dari suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Dalam keputusan hakim dapat ditetapkan apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pemegang terakhir atau yang berkepentingan untuk dikembalikan kepada pihak yang dianggap pemilik yang paling berhak atau kecuali benda yang dikembalikan kepada negara untuk segera dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana karena dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Dengan demikian, keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada proses peradilan sehingga para saksi dapat dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Dengan tetap utuhnya dan terpeliharanya benda sitaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak milik tersangka, dan hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.<sup>14</sup>

Sita merupakan awal lahirnya sebuah eksekusi<sup>15</sup>. Keputusan itu dianggap akhir karena tidak ada tindakan hukum yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan, sehingga pelaksanaannya dapat mencakup keputusan dari pengadilan tingkat dasar, tingkat banding, tingkat kasasi, dan/atau proses peninjauan ulang. Tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita yaitu menjaga sesuai bentuk yang disita. Barang yang disita hanya dipergunakan sebagai bukti dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Awal proses pengembalian objek sitaan kepada pemiliknya yaitu diawali dengan surat penyerahan benda sitaan tersebut dilampirkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan atau berita acara penyisihan. Maka apabila penyidik tidak memerlukan lagi barang sitaan tersebut maka barang yang

---

<sup>11</sup> Romy, Olga & Vonny, "Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 199-200.

<sup>12</sup> Romy, Olga & Vonny, "Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 205.

<sup>13</sup> Maria Prisia Djapai, "Pengelolaan Benda Sitaan menurut Pasal 44 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 7, 2017, hlm. 39.

<sup>14</sup> Muhammad Siddiq Armia et al., 'Post Amendment of Judicial Review in Indonesia: Has Judicial Power Distributed Fairly?', *Journal of Indonesian Legal Studies* 7 (2022): 525, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jils7&id=529&div=&collection=>.

<sup>15</sup> Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.

dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak sesuai dengan Pasal 46 KUHP, tetapi pengembalian barang sita harus seizin dengan ketua Pengadilan Negeri. Pengembalian barang bukti sita oleh penyidik ataupun penuntut umum tanpa seizin ketua pengadilan, dianggap melanggar hukum dan apabila benda sitaan tersebut digunakan untuk kepentingan lain yang diluar dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan dan dianggap telah melanggar hukum.<sup>16</sup>

Di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, jika barang yang disita, atas perintah ketua pengadilan kepada jurusita, maka jurusita melaksanakan isi putusan sesuai dengan perintah. Pada perkara pidana, hakim yang memerintahkan, jaksa yang melaksanakan perintah mengembalikannya. Dalam Putusan hakim memerintahkan untuk mengembalikan, maka yang mengembalikan barang sita tersebut adalah jaksa selaku eksekutor<sup>17</sup> dalam perkara pidana. Pada perkara perdata yang melaksanakan pengadilan, atas perintah ketua pengadilan, jurusita/panitera melaksanakan isi putusan. Jika dalam putusan pidana, hakim memerintahkan untuk mengembalikan kepada yang berhak, maka jaksa membuat surat pada barang yang sudah disita untuk menjadi barang bukti, dan atas perintah hakim barang bukti tersebut dikembalikan, jaksa yang melaksanakan pengembalian selaku eksekutor. Contoh benda tetap seperti rumah, jika rumah yang disita, ada penghuninya yang tinggal, maka dikembalikan kepada pemiliknya sebelum proses selanjutnya sampai dieksekusi. Jadi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka saat disita, yang memegang rumah tersebut tetap dalam kepemilikannya dengan syarat tidak boleh mengubah bentuk apapun terhadap bangunan yang disita tersebut.<sup>18</sup> Dalam praktik pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh panitera atau sering kali dilaksanakan oleh jurusita di bawah perintah dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Dalam ketentuan hukum dan SOP jelas terdapat bentuk pengembalian barang sitaan, namun pada tataran implementasi pengembalian objek sitaan terkadang memiliki permasalahan yang pelik, terutama pada kasus yang melibatkan harta pihak ke 3 dalam perkara, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris berfokus pada penggabungan antara

---

<sup>16</sup> Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

<sup>17</sup> Eksekutor adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi atau menjalankan perintah atau tugas eksekusi.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Budiwansyah, S.H. Jurusita di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Pada Tanggal 28 Desember 2023.

pendekatan yuridis (hukum sebagai sistem, teori hukum, interpretasi hukum.) dengan pendekatan empiris (pengumpulan dan analisis data faktual dari dunia nyata). Ini bisa berarti memeriksa bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan, bagaimana keputusan hukum memengaruhi individu atau masyarakat, atau bagaimana hukum mempengaruhi perilaku atau keadaan tertentu. Penelitian yuridis-empiris ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik di dunia nyata.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang di dapatkan secara langsung dari jurusita dan panitera pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis setelah semua data yang telah diolah terkumpul.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Al-Milkiyah

Kepemilikan dalam Islam merujuk pada pengendalian atas sesuatu yang diatur sesuai dengan hukum Islam, dan memberikan wewenang kepada individu untuk bertindak terhadap kepemilikannya selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Secara prinsip, Islam tidak mengikatkan batasan terhadap jenis atau bentuk usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh harta, dan juga tidak membatasi seberapa besar atau kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha tersebut.<sup>20</sup> Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara'.<sup>21</sup>

Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik yang hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan dan fasilitas yang ada. Seperti mempunyai tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, area pertanian, atau sebagai ladang usaha.

Ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan para ulama Fiqh, namun hakikatnya tetap sama. *Al-milk*/Milik adalah suatu pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap objek tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' dan yang menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya,

---

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

<sup>20</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, 2012, hlm. 2.

<sup>21</sup> Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*.

benda yang ditetapkan untuk seseorang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, sehingga orang lain tidak dapat melakukan tindakan atau memanfaatkannya. Maka Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti dalam Jual Beli, Hibah, Wakaf dan juga meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' tersebut misalnya orang tersebut belum cakap bertindak Hukum seperti anak kecil, orang yang hilang ingatan, orang tidak berakal dan lain sebagainya, ataupun kecakapan hukumnya hilang Misalnya mengalami kebangkrutan sehingga dalam beberapa situasi, seseorang tersebut kehilangan kemampuan hukum untuk mengelola harta miliknya sendiri.<sup>22</sup>

Kata "milik" berasal dari bahasa Arab "*al-milk*" yang berarti penguasaan atas suatu hal. "*Al-milk*" juga merujuk pada sesuatu yang dimiliki, yaitu harta. Dalam konteks hukum Islam, milik juga mencerminkan hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh syariah. Kepemilikan manusia hanyalah untuk menikmati dan memanfaatkan harta kekayaan yang dimiliki, bukan sebagai pemilik yang sejati. Manusia hanya dapat memiliki manfaat dan fasilitas yang tersedia, seperti memiliki tanah untuk tempat tinggal, pertanian, atau bisnis.

Para ulama Fiqh menyampaikan beberapa definisi tentang "*al-milk*", namun esensinya tetap sama. "*Al-milk*" adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkan seseorang bertindak hukum terhadap objek tersebut sesuai keinginannya, selama tidak ada halangan syara' yang mencegahnya dan menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Dengan kata lain, benda yang dikhususkan untuk seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya. Sebagai pemilik harta, seseorang bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti dalam transaksi jual beli, hibah, wakaf, dan peminjaman kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' tersebut adalah orang yang belum mampu bertindak hukum seperti anak kecil, orang yang kehilangan ingatan, atau orang yang tidak berakal, dan sebagainya. Atau kehilangan kemampuan hukum seperti jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu, dia tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Sedangkan hak milik/*al-milk* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP) di definisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan Hak itu demi kepentingan

---

<sup>22</sup> Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum Hak Al-Milkiyah

Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai hak milik, diantaranya adalah:

### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 284

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ بِِحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْفُرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak, tetapi terbatas oleh hak-hak Allah, sehingga wajib bagi mereka untuk memberikan sebagian kecil dari harta mereka sebagai zakat dan untuk ibadah lainnya. Cara-cara untuk memanfaatkan harta bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, dan pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui perwakilan mereka. Harta individu dapat digunakan untuk kepentingan umum, dengan syarat pemilikinya menerima imbalan yang wajar. Masyarakat tidak diizinkan mengganggu atau melanggar kepentingan pribadi asalkan tindakan mereka tidak merugikan orang lain atau masyarakat.

### 2) Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Dalam konteks ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia dilarang untuk merampas hak milik seseorang, terutama terkait dengan kepemilikan harta seseorang dengan cara yang tidak adil dan tidak sesuai.

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosbibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 166.

Dasar hukum sistem pengembalian barang sita di pengadilan negeri berbagai aspek, mulai dari prosedur pengembalian, kewenangan pengelolaan, dan hukum miliki yang berlaku. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. **Prosedur Pengembalian:** Pengembalian barang sitaan di pengadilan negeri dilakukan pada dua kondisi yaitu sebelum perkara diputus maupun bersamaan dengan proses pengadilan dan setelah adanya putusan pengadilan.<sup>24</sup> Pengembalian barang sitaan dilakukan berdasarkan perintah atau penetapan pengembalian barang sitaan dari atasan penyidik.
2. **Kewenangan Pengelolaan:** Pengelolaan barang sitaan di pengadilan negeri diteruskan kepada pengelola barang bukti dan barang rampasan. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara menyetorkan hasil penjualan barang rampasan ke kas negara.
3. **Pengembalian Ke Pemilik:** Pengembalian objek sitaan kepada pemilik atau orang lain dilakukan dengan cara memberikan nota pendapat dan berita acara pengembalian barang sitaan yang ditandatangani oleh pengelola barang bukti dan barang rampasan.
4. **Pengelolaan Barang Rampasan:** Pengelolaan barang rampasan di pengadilan negeri dilakukan dengan cara mengatur dan menjaga barang rampasan sehingga tidak rusak dan hilang.
5. **Pengelolaan Aset Tindak Pidana:** Pengelolaan aset tindak pidana, termasuk objek sitaan, dilakukan dengan cara memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Pendekatan konvensional dan *non-conviction based* digunakan untuk memulihkan aset tindak pidana.<sup>25</sup>

Semakin terperinci, standar hukum pada pengembalian objek sitaan di pengadilan negeri harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan pembuktian di pengadilan. Prosedur, kewenangan pengelolaan, dan hukum miliki yang berlaku harus diteruskan dengan cara yang transparan dan teratur.<sup>26</sup>

Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila: Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan. Pengembalian barang sita di pengadilan negeri di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam KUHPerdara, serta pada

---

<sup>24</sup> HukumOnline.com, Supriardoyo Simanjuntak., "Langkah Hukum Jika Barang Bukti yang Dikembalikan Rusak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-barang-bukti-yang-dikembalikan-rusak-lt63e5330c7579c/> (Diakses: 19 April 2024)

<sup>25</sup> Hukumonline.com, Dian Dwi Jayanti, "Apakah barang sitaan dapat dikembalikan?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-barang-sitaan-dapat-dikembalikan-lt637f2bf0a5396/> (Diakses: 19 April 2024)

<sup>26</sup> Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

interpretasi dan aplikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam putusan-putusan pengadilan. Selain itu, prosedur lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang berwenang.

Terdapat hadis yang relevan dengan masalah pengembalian barang sita dalam konteks hukum Islam. Salah satu hadis yang sering dikutip terkait dengan prinsip pengembalian barang sita adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menyatakan:

*"Barang siapa yang menyita milik saudaranya secara zalim, maka hendaklah dia mengembalikannya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, pada hari itu, jika dia memiliki amal saleh, akan diambil sebagian dari amal salehnya sesuai dengan besarnya zalimannya. Dan jika dia tidak memiliki amal saleh, maka akan diambil dosadossanya dan dibebankan kepada orang yang dizaliminya."*

Dalam konteks pengembalian barang sita, hadis ini menegaskan pentingnya mengembalikan harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya sebelum terjadi hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengambilan barang secara zalim (tanpa hak) adalah perbuatan yang sangat dilarang, dan pihak yang melakukan pengambilan tersebut harus mengembalikan barang yang diambil secara tidak adil tersebut kepada pemiliknya. Hadis ini menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam, dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sikap terkait dengan pengembalian barang sita dalam masyarakat Muslim.

### **C. Standar Hak Al-Milkiyah pada Pengembalian Objek Sitaan di Pengadilan Negeri**

Standar hak milik dalam pengembalian barang sita di Pengadilan Negeri mencakup beberapa prinsip dasar yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah beberapa standar hak milik yang biasanya diterapkan:

- a. **Kepastian Hukum:** Pengembalian barang sita harus didasarkan pada hukum yang jelas dan pasti. Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa keputusan pengembalian barang sita didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- b. **Kepentingan Publik:** Pengembalian barang sita harus mempertimbangkan kepentingan publik, termasuk kepentingan masyarakat luas dan stabilitas sosial. Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa pengembalian barang sita tidak merugikan kepentingan publik atau masyarakat secara umum.
- c. **Keadilan:** Pengembalian barang sita harus dilakukan secara adil dan setimpal dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang kehilangan barang tersebut. Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa keputusan pengembalian barang

sita memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar.

- d. Hak Properti: Pengembalian barang sita harus memperhatikan hak-hak properti yang sah. Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa barang sita dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan hak properti yang diakui oleh hukum.
- e. Pemulihan Kerugian: Jika terdapat kerugian yang dialami oleh pihak yang kehilangan barang sita akibat penyitaan yang tidak sah, Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak tersebut sebagai upaya pemulihan kerugian yang wajar.
- f. Ketaatan pada Prosedur Hukum: Pengembalian barang sita harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa semua proses pengembalian barang sita dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, termasuk pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan standar hak milik ini, Pengadilan Negeri dapat memastikan bahwa pengembalian barang sita dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan publik, serta mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

#### **D. Analisis Sistem Pengembalian Objek Sitaan Perkara Sengketa Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hak Al-Milkiyah**

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna dalam kaitannya dengan keadilan dan kepastian hukum

Jika konsep keadilan dan kepastian hukum ini dihubungkan dengan putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna tentang perbuatan melawan hukum, dalam putusan tersebut termohon eksekusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dimana pemohon selaku pemenang lelang juga dijadikan pihak perkara pada posisi tergugat III, karena ia merasa tanah lelang tersebut tidak sah dimiliki oleh si pemohon. Tetapi gugatan tersebut ditolak oleh hakim dikarenakan pemohon memiliki bukti autentik yang sangat kuat. Pada kasus ini terdapat perbuatan melawan hukum, yaitu termohon masih menduduki dan menghalang-halangi pemohon untuk menguasai tanah sengketa yang telah dia peroleh dari hasil menang lelang pada tanggal 1 oktober 2020 No. 533/01/2020. Dalam rekonsensi menyatakan menghukum tergugat rekonsensi yang menguasai objek sengketa tanpa seizin penggugat rekonsensi untuk membongkar bangunan dalam bentuk apa saja dan

mengosongkan objek sengketa secara sukarela, jika tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa melalui lembaga eksekusi.<sup>27</sup>

Menimbang diatas tersebut, termohon eksekusi tidak menunjukkan iktikad baiknya secara sukarela, maka dikabulkannya permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan jurusita disertai dengan dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut guna untuk kepastian penegakan hukum dengan meyerahkan objek sebidang tanah tersebut kepada pemohon eksekusi atas perintah hakim.

- 2) Hak milik pada tanah yang disita sebagai objek sitaan pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Dalam konteks hukum di Indonesia, "Hak Milik" pada tanah adalah hak yang paling kuat atas suatu tanah yang dimiliki seseorang. Ketika tanah disita sebagai objek sita dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, itu berarti tanah tersebut menjadi bagian dari barang bukti atau objek perkara dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun tanah tersebut disita, hak milik asli tetap melekat pada pemilik yang sah. Artinya, meskipun pemilik tidak dapat menggunakan atau mengontrol tanah tersebut selama proses peradilan, hak miliknya tetap ada. Tanah tersebut tidak menjadi milik Pengadilan Negeri atau pihak lain yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Hak milik terhadap kepemilikan atas tanah sengketa yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh masih mengikuti prinsip dasar hak milik yang diatur dalam hukum properti di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan konsep hak milik dalam konteks ini:

- a. Hak Milik Absolut: Hak milik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut UUPA, hak milik adalah hak yang paling kuat atas tanah yang dimiliki seseorang, yang memberikan pemiliknya kekuasaan penuh untuk memanfaatkan, menguasai, dan menikmati tanah tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Hak Milik Tetap Ada: Meskipun tanah disita sebagai objek sitaan dalam proses peradilan, hak milik atas tanah tersebut tetap ada pada pemilik yang sah. Ini berarti bahwa pemilik tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan membuktikan klaim kepemilikan mereka di pengadilan.

---

<sup>27</sup> Ahmad Luqman Hakim and Irfa Munandar, 'THE LEGALITY OF MURABAHAAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.

- c. Pengembalian Hak Milik: Jika pemilik tanah terbukti tidak bersalah atau tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang menjadi subjek peradilan, pengadilan biasanya akan memerintahkan pengembalian hak milik atas tanah tersebut kepada pemiliknya.
- d. Pelelangan : Dalam beberapa kasus, jika sengketa terkait dengan status kepemilikan tanah yang kompleks atau jika pemiliknya tidak dapat dipastikan dengan jelas, pengadilan dapat memerintahkan pelelangan atau penjualan tanah tersebut. Hasil dari pelelangan atau penjualan dapat digunakan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik yang sah atau untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Konsep hak milik terhadap kepemilikan atas tanah sengketa yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna mengacu pada hukum properti yang berlaku di Indonesia, dengan pertimbangan khusus terkait dengan prosedur dan kebiasaan hukum di wilayah tersebut. Dalam proses peradilan, ketika tanah disita sebagai objek sita dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut tetapi dia tidak bisa menggunakannya dengan semestinya karena tanah tersebut masih dikuasai oleh si termohon. Situasi tersebut menjadikan hak hak milik pemohon tidak terpenuhi dengan seluruhnya.

Maka dari kasus tersebut pemilik tanah yang disita masih memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan memberikan bukti-bukti dalam proses peradilan untuk membuktikan klaim mereka. Apabila tanah tersebut tidak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut, maka pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut biasanya akan dilibatkan dalam proses hukum sebagai pihak terlibat setelah proses peradilan selesai. Dari putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna pemilik tanah mempunyai bukti yang kuat bahwa tanah hasil menang lelang tersebut punya dia, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

- 3) Ketentuan pengembalian tanah sengketa yang menjadi objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh kepada pemiliknya setelah proses peradilan selesai.

Proses pengembalian tanah sengketa yang menjadi objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh kepada pemiliknya setelah proses peradilan selesai biasanya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Berikut adalah yang terjadi dalam perkara putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna:

- a. Pemulihan Hak Milik: pemilik tanah terbukti tidak bersalah atau tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang menjadi subjek peradilan, pengadilan dapat memerintahkan pengembalian tanah kepada pemilik

aslinya. Ini berarti hak milik atas tanah tersebut dipulihkan sepenuhnya kepada pemilik yang sah.

- b. Ganti Rugi: tanah tersebut telah disita sebagai bagian dari proses peradilan dan tidak mungkin untuk mengembalikannya dalam keadaan semula (misalnya, tanah telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain), pengadilan memerintahkan pihak yang mengambil alih tanah tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik yang sah.
- c. Pelelangan : Dalam beberapa kasus, jika tanah tersebut terlibat dalam sengketa yang kompleks atau jika pemiliknya tidak dapat dipastikan dengan jelas, pengadilan akan memerintahkan pelelangan atau penjualan tanah tersebut. Hasil dari pelelangan atau penjualan kemudian dapat digunakan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik yang sah atau untuk tujuan lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Tanah yang dimiliki oleh pemohon adalah hasil dari menang lelang.
- d. Penetapan Hak: sengketa ini terkait dengan status kepemilikan tanah, pengadilan telah memberikan keputusan yang menetapkan hak kepemilikan tanah kepada salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, dan tanah tersebut akan kembali menjadi milik pihak tersebut.

Setiap keputusan mengenai pengembalian tanah kepada pemiliknya setelah proses peradilan selesai akan bergantung pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, serta hukum dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

- 4) Konsep al-milkiyah terhadap kepemilikan atas tanah sengketa yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Dalam konteks fiqh muamalah, konsep hak milik atas tanah sengketa yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh juga memiliki relevansi. Fiqh muamalah memperhatikan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, perolehan, dan penggunaan tanah. Beberapa prinsip yang relevan dalam konsep milik tersebut adalah:

- a) Penghormatan terhadap Hak Milik: Fiqh muamalah menekankan pentingnya menghormati hak milik individu. Dalam konteks tanah yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pemilik yang sah masih dihormati hak miliknya meskipun tanah tersebut disita oleh pengadilan.
- b) Prinsip Keadilan: Salah satu tujuan utama hukum dalam fiqh muamalah adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi dan penyelesaian sengketa. Dalam kasus tanah sengketa Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna, prinsip keadilan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa dan mengembalikan hak milik kepada pemilik yang sah setelah proses peradilan selesai.

- c) **Pertanggungjawaban:** Dalam fiqh muamalah, setiap individu bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka terkait harta benda, termasuk tanah. Jika ada tindakan yang merugikan pihak lain terkait dengan tanah, individu tersebut harus bertanggungjawab secara hukum dan moral. Dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna pihak lain tersebut tidak bertanggung jawab untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela.
- d) **Solusi Damai:** Fiqh muamalah mendorong penyelesaian sengketa dengan cara yang damai dan berdasarkan musyawarah. Dalam konteks tanah sengketa putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna, pemohon semula ingin menyelesaikan secara kekeluargaan di keuchik setempat dan telah berjanji akan mengosongkan tanah sengketa selambat lambatnya tanggal 27 desember 2020, akan tetapi tidak ditepati.

Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam kasus tanah sengketa yang disita sebagai objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh seperti pada putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna dapat membantu menjamin bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan dengan memperhatikan hak masing-masing individu yang terlibat terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks hukum di Indonesia, ketika tanah disita sebagai objek sita dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, itu berarti tanah tersebut menjadi bagian dari objek perkara dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun tanah tersebut disita, hak milik asli tetap melekat pada pemilik yang sah.

Pada keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.64/Pdt.G/2020/PN Bna tentang perbuatan melawan hukum dimana tergugat menduduki dan menghalangi penggugat untuk menguasai tanah sengketa yang telah dia peroleh dari hasil menang lelang No. 533/01/2020, dan tergugat tidak melakukan secara sukarela untuk mengosongkan tanah tersebut, maka dikabulkannya permohonan eksekusi akan dieksekusi secara paksa dengan lembaga eksekusi. Maka hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan jurusita disertai dengan dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut guna untuk kepastian penegakan hukum dengan meyerahkan objek sebidang tanah tersebut kepada pemohon eksekusi atas perintah hakim. Dari keputusan tersebut maka diputuskan untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses pengembalian tanah sengketa yang menjadi objek sitaan pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh kepada pemiliknya setelah proses peradilan

selesai biasanya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Setiap keputusan mengenai pengembalian tanah kepada pemiliknya setelah proses peradilan selesai akan bergantung pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, serta hukum dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Dalam konteks *al-milkiyah* dalam fiqh muamalah memperhatikan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, perolehan, dan penggunaan tanah. Dalam perkara tanah sengketa pada putusan No. 64/Pdt.G/2020/Pn Bna, tergugat tidak menepati janjinya untuk mengosongkan tanah tersebut. Tujuan utama hukum dalam fiqh muamalah adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi dan penyelesaian sengketa. Dalam kasus tanah sengketa Nomor 64/Pdt.G/2020/Pn Bna, prinsip keadilan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa dan mengembalikan hak milik kepada pemilik yang sah setelah proses peradilan selesai. Dari keputusan tersebut Objek tanah yang bersengketa dikembalikan kepada pemilik yang sah didasari kepada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah guna untuk kepastian penegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Armia, Muhammad Siddiq, Zahlul Pasha Karim, Huwaida Tengku-Armia, Muhammad Sauqi Bin-Armia, Chairul Fahmi, and Armiadi Musa. 'Post Amendment of Judicial Review in Indonesia: Has Judicial Power Distributed Fairly?' *Journal of Indonesian Legal Studies* 7 (2022): 525.  
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jils7&id=529&div=&collection=>.
- Ahdiyati Agus Susila. "Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3(2). 2017.
- Akbar, Ali. "Konsep kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin*. 18.(2). 2012.
- Al-Syalabi, Musthafa Ahmad. "Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wal Uqud Fih". Mesir: Darul Ta'rif, Jilid II. 1960.
- An-Nabahan, M. Faruq. "Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis". Yogyakarta: UII Pers. 2000.
- Batubara, Sarmiana. "Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik dalam Ekonomi Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16.(2).2017.
- Dian Dwi Jayanti, "Apakah barang sitaan dapat dikembalikan?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-barang-sitaan-dapat-dikembalikan>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-barang-sitaan-dapat-dikembalikan>  
[lt637f2bf0a5396/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-barang-sitaan-dapat-dikembalikan) (Diakses: 19 April 2024)

- Djapai, Maria Prisilia. "Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP". *Lex Crimen*. 6(7). 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fahmi, Chairul. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.
- Hakim, Ahmad Luqman, and Irfa Munandar. 'THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24-36. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Hasil Wawancara dengan Budiwansyah, S.H. Jurusita di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Pada Tanggal 28 Desember 2023.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Kompasiana.com, "Hakikat Kepemilikan dalam Perspektif Islam", Diakses dari situs <https://www.kompasiana.com/hakikat-kepemilikan-dalam-perspektif-islam> pada tanggal 21 desember 2023.
- Manumpahi, Romy Bobby. "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP". *Lex Crimen*. 10(5). 2021.
- Pangiuk, Ambok. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*. 4(2). 2011.
- Siddiq-Armiya, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." *Jakarta: Pradnya Paramita*. 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM> (Diakses: 29 desember 2024)